



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA LOKASI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA SAMPAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya untuk penyediaan prasarana dan sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah serta untuk mewujudkan program kebersihan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi  
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Kebijakan dan kewenangan tentang persyaratan teknis TPS sampah dikoordinasikan oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Walikota, Bupati dan Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi secara bersama-sama mengoordinasikan rencana penetapan lokasi TPS sampah pada masing-masing Kelurahan sesuai kebutuhan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Camat mengoordinasikan rencana penetapan lokasi TPS sampah hasil kesepakatan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dengan Lurah di wilayahnya masing-masing.
- KEEMPAT : Lurah mensosialisasikan rencana lokasi lahan untuk TPS sampah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

*~*

- KELIMA : Lurah mengusulkan lokasi lahan untuk TPS sampah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dan hasil identifikasi kondisi eksisting di lapangan kepada Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan ditembuskan kepada Kepala Suku Dinas Kebersihan.
- KEENAM : Biaya pembebasan lahan/lokasi TPS sampah sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kebersihan mulai Tahun Anggaran 2014.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, //



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta